



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
Kampus ITK Karang Joang, Balikpapan 76127
Telepon (0542) 8530801 Faksimile (0542) 8530800
Surat elektronik : humas@itk.ac.id laman : www.itk.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
NOMOR : 182/IT10/KU.08/2021

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TAHUN 2021

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan, Rektor menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional);
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, maka dipandang perlu Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Institut Teknologi Kalimantan Tahun 2021 dengan Keputusan Rektor ITK.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelola Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden No. 125 tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Kalimantan;
7. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 25 Tahun 2017;
10. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 78/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 835/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Prof. Ir. Budi Santosa, M.S., Ph.D sebagai Rektor ITK.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN (ITK) TAHUN 2021;
- PERTAMA : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Tahun 2021 seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan ITK Tahun 2021 terdiri dari Penerimaan yaitu Rupiah Murni, PNPB TA Berjalan dan Pinjaman/Hibah Dalam Negeri. Serta Pengeluaran yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 6 Januari 2021
REKTOR,



Prof. Ir. BUDI SANTOSA, M.S., Ph.D
NIP 196905121994021001



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth.

1. Para Wakil Rektor di Lingkungan ITK
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR ITK
 NOMOR 182/IT10/KP.11/2021
 TANGGAL 6 JANUARI 2021
 TENTANG
 PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN
 ANGGARAN TAHUNAN INSTITUT
 TEKNOLOGI KALIMANTAN (ITK) TAHUN
 2021.

PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
 INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TAHUN 2021

A. Sumber Dana

No	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
1	Rupiah Murni (RM)	17.563.894.000
2	PNBP TA Berjalan	30.655.521.000
3	Pinjaman/Hibah Luar Negeri	-
4	Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	2.000.000.000
5	Hibah Langsung	-
6	SBSN	-
TOTAL		50.219.415.000

B.Rincian Pengeluaran

Kode	Uraian	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Ket
		Alokasi	Alokasi	Alokasi	
677576	INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN	5.726.950.000	40.614.463.000	3.878.002.000	1. Satker
17	DITJEN PENDIDIKAN TINGGI	5.726.950.000	40.614.463.000	3.878.002.000	2. Unit
17.DK	Program Pendidikan Tinggi	0	37.273.963.000	3.878.002.000	3. Program
4470	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri	0	8.396.444.000	100.000.000	4. Kegiatan
4470.QEI	Bantuan Lembaga	0	8.396.444.000	100.000.000	5. Output
4471	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi	0	28.877.519.000	3.778.002.000	4. Kegiatan
4471.QEI	Bantuan Lembaga	0	3.175.048.000	0	5. Output

Kode	Uraian	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Ket
		Alokasi	Alokasi	Alokasi	
4471.RAA	Sarana Bidang Pendidikan	0	0	3.778.002.000	5. Output
4471.RCA	OM Sarana Bidang Pendidikan	0	2.845.740.000	0	5. Output
4471.SBA	Pendidikan Tinggi	0	15.552.486.000	0	5. Output
4471.TAA	Layanan Perkantoran	0	7.304.245.000	0	5. Output
17.WA		5.726.950.000	3.340.500.000	0	3. Program
4257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi	5.726.950.000	3.340.500.000	0	4. Kegiatan
4257.EAA	Layanan Perkantoran	5.726.950.000	3.340.500.000	0	5. Output
	T O T A L	5.726.950.000	40.614.463.000	3.878.002.000	



REKTOR,

Prof. Ir. BUDI SANTOSA, M.S., Ph.D
NIP 196905121994021001